

Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan

Jl. Intan Permai No.4-62, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361
9342084



lppkerobokan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Izin Keluar Kota

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasayarakatan

No. SK : Perempuan Kelas II A Kerobokan

Persyaratan

1. Surat permohonan klien untuk pergi keluar kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Basas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. 2. Kepala Basas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;
3. 3. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1x Seminggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin keluar kota dari Lapas/rutan

Pengaduan Layanan

Pengaduan Melalui Website LAPOR